



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514
Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 225 /DIKMEN/DISDIK/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMK AL AMIN DESA ANJIR PALAMBANG KECAMATAN PULAU PETAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat permohonan Kepala SMK Al Amin Kapuas Nomor : 004/SMK/PPA/IV/2014, tanggal 29 April 2014, tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SMK Al Amin Kapuas.
2. Profil SMK Al Amin Kapuas sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional.
3. Akta Notaris Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-519 HTL 03.01 TH. 1998, Tanggal 16 Nopember 1998, Akta Pendirian Yayasan Islam Al Amin Kapuas No. 10, tanggal 15 Juni 2011.
4. Surat Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Al Amin (SMK Al Amin) Nomor : 033/SK/AL-AMIN/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
- Menimbang : a. bahwa SMK Al Amin Kapuas Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kegiatan pada SMK Al Amin Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor I/V/SKB/2003; Nomor : 1067/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor MA/230/B/2003; Nomor : 26/tahun 2003 Tentang Pembinaan dan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Kabupaten Kapuas tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK Al Amin Desa Arjir Palimbang Kecamatan Pulau Petak.

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atau ketiduran-ketiduran di dalam SMK Al Amin Desa Arjir Palimbang Kecamatan Pulau Petak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, Ijin Operasional sebagaimana diberikan

PERTAMA dicabut

KETIGA :

Segala Biaya dengan diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan akan di bebaskan pada SMK Al Amin Desa Arjir Palimbang Kecamatan Pulau Petak.

KEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terjadi ketiduran dalam penerapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 14 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS

Drs. KATANGGAR

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 195809006 198902 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Ketua Yayasan Islam Al Amin Kapuas;
4. Camat Pulau Petak;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Petak;
6. Kepala Desa Amin Palimbang.